



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/PID/2022/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : IRINUS TELENGGEN Alias TELENGGEN;
Tempat lahir : Wobulo;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun/4 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Wobulo Kelurahan Wobulo
Kecamatan Yugumuak Kabupaten Puncak;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama OKTOVIANUS TABUNI, SH., dan RICHARDANI NAWIPA, SH., pekerjaannya Advokat pada Kantor Hukum OKTOVIANUS TABUNI, SH., dan Rekan, beralamat di Jalan Ruben Tabuni Nomor 01 RT.001 RW.000 Kampung Kalisusu Kecamatan Nabire Kabupaten Nabire, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire Nomor W10.U8/21/HT.01/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 112/PID/2022/PT JAP tanggal 29 November 2022, berikut putusan dan berkas perkara Pengadilan Negeri Nabire;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Irinus Telenggen alias Sayur Telenggen bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Sdr Minanggen Murib (dpo) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kompleks Tugu tepatnya di depan warung Bastian Net, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“melakukan, turut serta melakukan dengan sengaja mencoba merampas nyawa orang lain”** terhadap Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa yang merupakan anggota TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka) mendapatkan tugas dari salah satu pimpinan TPN-OPM yaitu Sdr Kalenak Murib untuk melakukan penembakan terhadap tentara dengan meminjamkan senjata api miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr Minanggen Murib (dpo) berjalan kaki menuju Ilaga dari Kampung Eromaga. Sesampainya di Ilaga, mereka singgah di dekat warung Bastian Net dan mengamati keadaan sekitar, namun tidak menemukan tentara di sana, dan hanya melihat sebuah truk berwarna merah sedang terparkir di

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan warung Bastian Net. Karena tidak melihat adanya tentara, akhirnya Terdakwa dan Sdr Minanggen Murib bersepakat untuk menembak orang yang berada di dalam truk. Kemudian mereka mendekati truk, lalu Sdr Minanggen Murib berpura-pura meminjam korek api untuk mengalihkan perhatian kepada Saksi James FX Moniaga yang duduk di samping Supir yaitu Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen di dalam truk, lalu Terdakwa yang berada di belakang Sdr Minanggen Murib langsung mengeluarkan senjata api dari samping kiri celananya, lalu menembak Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen dengan tujuan untuk membunuhnya, dan mengenai samping punggung Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri bersama Sdr Minanggen Murib.

- Bahwa kemudian Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw dibawa ke Puskesmas Ilaga dan mendapatkan penanganan medis sehingga berhasil diselamatkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen mengalami luka tembak sebagaimana *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga Nomor 12/RSUD-IL/VER/III/2022 oleh dr Erik Suhendra, bahwa ditemukan fakta-fakta dari pemeriksaan korban disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, usia sekitar tiga puluh tahun, kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka tembus berbentuk lingkaran di dada sebelah kiri dan benjolan panjang di dada sebelah kanan, diduga karena luka tembak. Luka tidak dapat sembuh sempurna dan menimbulkan kecacatan seumur hidup.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Irinus Telenggen alias Sayur Telenggen bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Sdr Minanggen Murib (dpo) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kompleks Tugu tepatnya di depan warung Bastian Net, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara telah **“dengan sengaja melukai berat orang lain”** terhadap Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa yang merupakan anggota TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka) mendapatkan tugas dari salah satu pimpinan TPN-OPM yaitu Sdr Kalenak Murib untuk melakukan penembakan terhadap tentara dengan meminjamkan senjata api miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr Minanggen Murib (dpo) berjalan kaki menuju Ilaga dari Kampung Eromaga. Sesampainya di Ilaga, mereka singgah di dekat warung Bastian Net dan mengamati keadaan sekitar, namun tidak menemukan tentara di sana, dan hanya melihat sebuah truk berwarna merah sedang terparkir di depan warung Bastian Net. Karena tidak melihat adanya tentara, akhirnya Terdakwa dan Sdr Minanggen Murib bersepakat untuk menembak orang yang berada di dalam truk. Kemudian mereka mendekati truk, lalu Sdr Minanggen Murib berpura-pura meminjam korek api untuk mengalihkan perhatian kepada Saksi James FX Moniaga yang duduk di samping Supir yaitu Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen di dalam truk, lalu Terdakwa yang berada di belakang Sdr Minanggen Murib langsung mengeluarkan senjata api dari samping kiri celananya, lalu menembak Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen dengan tujuan untuk membunuhnya, dan mengenai samping punggung Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri bersama Sdr Minanggen Murib.
- Bahwa kemudian Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw dibawa ke Puskesmas Ilaga dan mendapatkan penanganan medis sehingga berhasil diselamatkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen mengalami luka tembak sebagaimana *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga Nomor 12/RSUD-IL/VER/III/2022 oleh dr Erik Suhendra, bahwa ditemukan fakta-fakta dari pemeriksaan korban disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, usia sekitar tiga puluh tahun, kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka tembus berbentuk lingkaran di dada sebelah kiri dan benjolan panjang di dada sebelah kanan, diduga karena luka tembak. Luka tidak dapat sembuh sempurna dan menimbulkan kecacatan seumur hidup.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Irinus Telenggen alias Sayur Telenggen bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Sdr Minanggen Murib (dpo) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIT atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Kompleks Tugu tepatnya di depan warung Bastian Net, Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa yang merupakan anggota TPN-OPM (Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka) mendapatkan tugas dari salah satu pimpinan TPN-OPM yaitu Sdr Kalenak Murib untuk melakukan penembakan terhadap tentara dengan meminjamkan senjata api miliknya kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditemani oleh Sdr Minanggen Murib (dpo) berjalan kaki menuju Ilaga dari Kampung Eromaga. Sesampainya di Ilaga, mereka singgah di dekat warung Bastian Net dan mengamati keadaan sekitar, namun tidak menemukan tentara di sana, dan hanya melihat sebuah truk berwarna merah sedang terparkir di depan warung Bastian Net. Karena tidak melihat adanya tentara, akhirnya Terdakwa dan Sdr Minanggen Murib bersepakat untuk menembak orang yang berada di dalam truk. Kemudian mereka mendekati truk, lalu Sdr Minanggen Murib berpura-pura meminjam korek api untuk mengalihkan perhatian kepada Saksi James FX Moniaga yang duduk di samping Supir yaitu Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen di dalam truk, lalu Terdakwa yang berada di belakang Sdr Minanggen Murib langsung mengeluarkan senjata api dari samping kiri celananya, lalu menembak Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen dengan tujuan untuk

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP



membunuhnya, dan mengenai samping punggung Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw. Setelah itu, Terdakwa melarikan diri bersama Sdr Minanggen Murib.

- Bahwa kemudian Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw dibawa ke Puskesmas Ilaga dan mendapatkan penanganan medis sehingga berhasil diselamatkan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Glend Toufan Spengky Sumampouw alias Glen mengalami luka tembak sebagaimana *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Ilaga Nomor 12/RSUD-IL/VER/III/2022 oleh dr Erik Suhendra, bahwa ditemukan fakta-fakta dari pemeriksaan korban disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, usia sekitar tiga puluh tahun, kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar didapatkan luka tembus berbentuk lingkaran di dada sebelah kiri dan benjolan panjang di dada sebelah kanan, diduga karena luka tembak. Luka tidak dapat sembuh sempurna dan menimbulkan kecacatan seumur hidup.
- Bahwa Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD secara resmi telah menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi teroris. Keputusan tersebut diambil dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api dilakukan tanpa izin pemilikan dan penggunaan senjata api dan/atau amunisi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Irinus Telenggen alias Sayur Telenggen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan" melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat (truck) merek Toyota Dina HT130 berwarna merah dengan Nomor Polisi PA 8578 J dengan Nomor Lambung 53 (ditempatkan di Polres Puncak);

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) butir proyektil berukuran 9x19 mm berwarna silver;
- 1 (satu) lembar jaket merek Celcius berwarna putih;
- 1 (satu) buah topi merek Gucci berwarna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) buah gelas plastik kopi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah cangkir stainless steel kopi dengan gagang cangkir;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung SM-A107F No serial R9CN703P1XJ dengan IMEI (slot 1) 352235112723057, IMEI (slot 2) 352236112723055 berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tersangka;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irinus Telenggen alias Sayur Telenggen** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan percobaan pembunuhan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat (truck) merek Toyota Dina HT130 berwarna merah dengan Nomor Polisi PA 8578 J dengan Nomor Lambung 53 (dititipkan di Polres Puncak);

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukkan bukti kepemilikan yang sah.

- 1 (satu) butir proyektil berukuran 9x19 mm berwarna silver;
- 1 (satu) lembar jaket merek Celcius berwarna putih;
- 1 (satu) buah topi merek Gucci berwarna hitam dan abu-abu;
- 1 (satu) buah gelas plastik kopi berwarna hijau;
- 1 (satu) buah cangkir stainless steal kopi dengan gagang cangkir;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung SM-A107F No serial R9CN703P1XJ dengan IMEI (slot 1) 352235112723057, IMEI (slot 2) 352236112723055 berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Tersangka;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 2 November 2022 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire Nomor 62/Akta.Pid.B/2022/PN Nab, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, untuk Penuntut Umum sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nab, tanggal 7 November 2022 dan untuk Terdakwa sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nab, tanggal 7 November 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP, menyatakan bahwa Permintaan Banding dapat diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Nabire diucapkan pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum maupun

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya, sedangkan permintaan Banding diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 2 November 2022;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan Terdakwa tersebut tidak disertai dengan Memori Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tetap akan memeriksa permohonan banding dimaksud apakah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohon banding tersebut terdapat hal-hal yang dapat menyebabkannya dapat dibatalkan, akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Nabire maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya, ternyata kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan TINDAK PIDANA TURUT SERTA MELAKUKAN PERCOBAAN PEMBUNUHAN, melanggar ketentuan pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, pada dakwaan alternatif kesatu karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari Terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa cukup adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nab, tanggal 27 Oktober 2022, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkannya sehingga cukup beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 197 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Dengan mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 62/Pid.B/2022/PN Nab, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 112/PID/2021/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 oleh kami, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Hakim Ketua Majelis, Paluko Hutagalung, S.H., M.H., dan Adrianus Agung Putrantono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta Any Fitriyati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.

BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.

ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

Panitera Pengganti,

ANY FITRIYATI, S.H.